

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan pangsa pasar yang potensial untuk pengembangan sektor ekonomi khususnya di sektor perbankan syariah ini. Di samping mayoritas penduduk Indonesia yang muslim, Indonesia juga termotivasi dengan adanya perkembangan ekonomi syariah di negara lain baik yang berpenduduk mayoritas muslim maupun *non-muslim*. Selain itu juga, apabila kita menengok sejarah mengenai krisis moneter yang menimpa masyarakat Indonesia pada tahun 1998, sektor perbankan syariah pada saat itu relatif mampu bertahan dibandingkan perbankan konvensional. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah Bank Syariah tidak menggunakan prinsip *riba* (bunga), melainkan menggunakan prinsip bagi hasil sehingga terbebas dari *negative spread* dan *liquidasi*.

Fakta tersebut menyebabkan banyak nasabah yang mulai mengakui keunggulan Bank Syariah dan mulai melirik bahkan beralih ke Bank Syariah. Bahwa Bank Syariah disamping prinsipnya yang berbasis syariah, kemanfaatannya pun bisa dinikmati tidak hanya oleh umat Islam saja, tetapi dapat membawa kesejahteraan kepada semua kalangan masyarakat. Bank Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui pembiayaan (*landing*). Secara umum tentang penyaluran dana dalam perbankan yang menggunakan sistem konvensional adalah pemberian sistem kredit, sedangkan dalam perbankan syariah, penyaluran dana dilakukan

dengan akad jual beli dan bagi hasil.¹ Dalam kegiatan penyaluran dana tersebut, Bank Syari'ah melakukan dua kegiatan yaitu investasi dan pembiayaan.

Pertama, investasi dengan menggunakan prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungannya diperoleh daripada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. *Kedua*, pembiayaan yaitu menyediakan dana untuk membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya.² Menurut Pasal 1 angka 33 UU No. 10 Tahun 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

Bank Syariah dalam pelaksanaan fungsinya tidak selamanya berjalan lancar. Adakalanya mengalami kesulitan dalam menangani sektor keuangan. Untuk mengatasi hal tersebut, Bank Syariah bisa mengajukan pembiayaan kepada Bank Indonesia yang dinamakan dengan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah. Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia ke Bank Syariah untuk mengatasi kesulitan jangka pendek.⁴ Hal yang melatarbelakangi munculnya peraturan tersebut adalah dalam rangka penyempurnaan ketentuan sebelumnya yakni PBI No. 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek

¹ Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 61.

² Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, hlm. 185.

³ UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁴ Fatwa DSN MUI No. 109/DSN-MUI/II/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah.

Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan PBI No. 12/20/PBI/2012 tentang perubahan atas PBI No. 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah.⁵

Penyempurnaan PBI PLJPS ini untuk penyelarasan dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). PLJPS ini merupakan instrumen dalam penanganan permasalahan likuiditas bank, dalam hal ini Bank Indonesia menjalankan fungsinya sebagai *lender of the last resort* dengan menyediakan PLJPS bagi Bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek. Dengan demikian, hal yang seperti ini perlu dipersiapkan jika sewaktu-waktu terjadi krisis ekonomi.

Konsep Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah untuk Bank Umum Syariah atau yang sering disingkat dengan PLJPS ini apabila dilihat dalam PBI No. 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, bahwa akad pembiayaannya menggunakan akad *Muqaradhah bi Dhaman Ra's al-Mal*. Akan tetapi, hal ini sangat bertentangan dengan yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 109/DSN-MUI/II/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 109/DSN-MUI/II/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah ditegaskan bahwa akad yang dapat digunakan dalam PLJPS adalah *Muqaradhah bi Dhaman Ra's al-Mal*, *Al-Bai' ma'a al-Wa'd bi al-Syira'*, dan *Al-Tas-hilat bi al-Tautsiq*.

1. *Muqaradhah bi Dhaman Ra's al-Mal* adalah akad PLJPS dalam bentuk pembiayaan dari Bank Indonesia kepada Bank Syariah untuk digunakan dalam

⁵ Krizia Putri Kinanti, *BI Rilis PLJPS*, diakses pada hari Rabu, 17 Januari 2018 10.05 WIB melalui www.Bisnis.com.

kegiatan operasional usaha dengan berbagi keuntungan sesuai dengan nisbah disertai agunan, dan Bank Syariah wajib mengembalikan dana tersebut sesuai dengan komitmen (*iltizam*)-nya pada waktu yang ditentukan.

2. *Al-Bai' ma'a al-Wa'd bi al-Syira'* adalah akad PLJPS dalam bentuk pembiayaan dari Bank Indonesia kepada Bank Syariah dengan cara penjualan Surat Berharga Syariah oleh Bank Syariah kepada Bank Indonesia, yang wajib dikembalikan berdasarkan pembelian kembali (atas dasar *wa'ad* sebelumnya) Surat Berharga Syariah oleh Bank Syariah pada waktu yang ditentukan.
3. *Al-Tas-hilat bi al-Tausiq* adalah akad PLJPS dalam bentuk pembiayaan dari Bank Indonesia kepada Bank Syariah yang wajib dikembalikan oleh Bank Syariah pada waktu yang telah ditentukan disertai dengan agunan.

Jelas bahwa ketiga akad tersebut memiliki arti dan makna yang berbeda masing-masing. Maka dari itu, dengan mengacu pada uraian diatas bahwa terkait akad PLJPS dalam Fatwa DSN-MUI terdapat persamaan dan perbedaan konsep akad PLJPS dalam PBI yang hanya menggunakan satu akad, yaitu akad *Muqaradhah bi Dhaman Ra's al-Mal*.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan mengenai Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah di atas, maka perlu dilakukan penelitian intensif dalam kerangka penelitian dengan metode deskriptif. Untuk itu penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Konsep Akad Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) dalam Fatwa DSN MUI NO. bn109/DSN-MUI/II/2017 dan PBI NO. 19/4/PBI/2017”**.

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa dalam rangka mengantisipasi memburuknya kondisi *liquidity mismatch* perbankan syariah dan untuk turut menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, perlu diberikan akses bagi Bank yang sementara waktu mengalami kesulitan likuiditas untuk memperoleh PLJPS dari Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya peraturan PLJPS bagi Bank yang diharapkan dapat memelihara stabilitas sistem keuangan terutama perbankan termasuk perbankan syariah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.⁶ Dengan demikian mengacu kepada rumusan masalah tersebut, maka ada dua permasalahan yang memerlukan jawaban dalam penelitian ini.

1. Bagaimana akad Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) menurut Hukum Ekonomi Syariah (HES)?
2. Bagaimana konsep akad Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) dalam Fatwa DSN-MUI No. 109/DSN-MUI/II/2017 dan PBI No. 19/4/PBI/2017?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan adanya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep akad Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah dalam Fatwa DSN-MUI No. 109/DSN-MUI/II/2017 dan PBI No. 19/4/PBI/2017.

⁶ Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah.

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep akad Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah dalam Fatwa DSN-MUI No. 109/DSN-MUI/II/2017 dan PBI No. 19/4/PBI/2017.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Kegunaan secara praktis dimaksudkan untuk kepentingan pengembangan ilmu. Sedangkan kegunaan praktis dimaksudkan untuk kepentingan salah satu usaha dan tahapan memecahkan masalah-masalah sosial.

1. Secara teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi kehidupan masyarakat mengenai mekanisme Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) di Perbankan Syari'ah.
 - b. Dapat dijadikan landasan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis
 - a. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi lembaga keuangan syariah khususnya untuk Perbankan Syariah.
 - b. Dapat memberikan pemahaman dan wawasan pengetahuan kepada masyarakat atau nasabah tentang peraturan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) di Perbankan Syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan uraian definisi operasional dan anggapan dasar yang dirumuskan dalam bentuk pola hubungan antar setiap variabel yang diteliti. Kerangka pemikiran memiliki 2 sub, yaitu terdiri dari:

1. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Tujuan adanya telaah adalah untuk menghindari adanya plagiasi atau pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Penelitian yang akan penulis bahas yaitu mengenai konsep akad Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) yang terdapat di dalam Fatwa DSN-MUI dan yang ada di dalam PBI. Karena di dalam kedua peraturan tersebut ada beberapa perbedaan penggunaan akad Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS). Sehingga penulis perlu menjelaskan tentang topik penelitian yang penulis teliti yang berkaitan masalah tersebut beberapa kajian dan pembahasan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Baerin Octaviani, S. H. (2015) alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi “Perbandingan Konsep Anjak Piutang Syariah dalam Fatwa DSN-MUI dengan Konsep Akad Hiwalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia”. Skripsi ini membahas tentang persamaan dan perbedaan di antara konsep anjak piutang syariah dengan akad *hiwalah* dalam Fatwa DSN-MUI dan dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Hal yang membedakan dengan penelitian penulis adalah objek kajiannya yaitu tentang persamaan dan perbedaan di antara konsep anjak piutang syariah dengan akad *hiwalah* dalam Fatwa DSN-MUI dan dalam Surat Edaran Bank Indonesia, sedangkan penulis membahas mengenai konsep akad Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) yang terdapat di dalam Fatwa DSN-MUI dan yang ada di dalam PBI. Adapun persamaannya dalam kajian

penelitian ini adalah penulis sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Kedua, Epon Nafisah, S. Sy (2014) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul skripsi "Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Tamzis Cabang Bandung". Skripsi tersebut menjelaskan bahwa dasar pertimbangan perbedaan penentuan agunan (jaminan) adalah untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan dalam pengembalian modal, mengantisipasi terjadinya dalam pembagian bagi hasil dari kedua belah pihak, dan memberikan kelonggaran bagi pengusaha kalangan menengah kebawah untuk menghasilkan keuntungan usahanya dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan kesesuaian antara Fatwa DSN-MUI No. 7/DSN-MUI/ IV/2000 tentang *mudharabah* atau *qiradh*, pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam pembiayaan *mudharabah* yang tercantum dalam fatwa. Hal yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut lebih fokus pada pembiayaan *mudharabah* yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 7/DSN-MUI/ IV/2000 tentang *mudharabah* atau *qiradh*, pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun persamaannya dalam kajian penelitian ini adalah penulis sama-sama membahas *mudharabah* sebagai akad pembiayaan yang digunakan dalam ber-*muamalah*.

Ketiga, Shopy Nadia, S. E (2010) Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul

skripsi “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri)”. Skripsi ini menjelaskan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap likuiditas bank dalam bentuk *buffer* likuiditas dengan menggunakan model regresi berganda untuk menganalisis variabel-variabel yang diteliti dengan studi kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri pada periode tahun 2007-2009. Hal yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut lebih fokus pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap likuiditas bank dalam bentuk *buffer* likuiditas di Bank Syariah Mandiri dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan model regresi. Sedangkan penulis lebih fokus pada akad Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) bagi Bank Umum Syariah dan metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Adapun persamaannya dalam kajian penelitian ini adalah penulis sama-sama membahas tentang likuiditas di Bank Syariah.

Keempat, Raghia Amanah, Dwi Amanto, dan Devi Farah Azizah Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang dengan judul skripsi “Pengaruh Rasio Likuiditas dan Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham (Studi pada Perusahaan Indeks LQ4 5 Periode 2008-2012)”. Skripsi ini menjelaskan bahwa tingkat kinerja keuangan dalam jangka pendek dengan menggunakan rasio likuiditas dan rasio profitabilitas. Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya yang harus segera dipenuhi, yang terdiri dari *Current Ratio* dan *Quick Ratio*. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan baik

berupa laba maupun nilai ekonomis, yang meliputi ROA dan ROE. Hal yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut lebih fokus pada rasio likuiditas dan rasio profitabilitas untuk mengukur tingkat keuangan dalam jangka pendek dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sedangkan penulis lebih fokus pada Bank Syariah dan metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Adapun persamaannya dalam kajian penelitian ini adalah penulis sama-sama membahas tentang likuiditas di Bank Syariah.

Kelima, Nur'aeni (2004) Prodi Perbankan Syariah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Konsep dan Aplikasi Gadai Emas Syariah pada Bank Syariah (Studi Kasus PT. Bank Danamon Syariah)". Skripsi ini menjelaskan mekanisme pembiayaan gadai emas syariah pada Bank Danamon Syariah yang meliputi barang jaminan yang dibawa nasabah akan taksiran oleh spesialis gadai untuk gadai emas syariah pada Bank Danamon Syariah yang meliputi barang jaminan yang dibawa nasabah akan taksiran oleh spesialis gadai untuk mengetahui besar pinjaman dan biaya penitipan yang ditanggung nasabah. Biaya penitipan didasarkan pada nilai takasiran *marhun*, yaitu 2,2%/bulan sebagai antisipasi terhadap risiko kerusakan dan kehilangan atas barang yang digadaikan. Hal yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut lebih fokus pada mekanisme pembiayaan gadai emas di Bank Danamon Syariah dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada akad gadai (*rahn*) dan metode penelitian yang digunakan adalah

metode penelitian hukum normatif. Adapun persamaannya dalam kajian penelitian ini adalah penulis sama-sama membahas tentang gadai (*rahn*).

Tabel 1. 1
Studi Terdahulu

No.	Nama	Judul Skripsi	Uraian	
			Persamaan	Perbedaan
1	Baerin Octaviani, S. H (2015) alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Malik Ibrahim Malang	Perbandingan Konsep Anjak Piutang Syariah dalam Fatwa DSN-MUI dengan Konsep Akad Hiwalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia	Metode Penelitian: Metode penelitian hukum normatif.	Objek Penelitian: Lebih fokus pada perbedaan konsep anjak piutang syariah dengan akad <i>hiwalah</i> dalam Fatwa DSN-MUI dan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
2	Epon Nafisah, S. Sy (2014) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	Pelaksanaan Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BMT Tamzis Cabang Bandung	Objek penelitian: Akad <i>mudharabah</i> .	Objek Penelitian: Lebih fokus pada akad pembiayaan <i>mudharabah</i> yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>mudharabah</i> atau <i>qiradh</i> . Metode Penelitian: Metode deskriptif kualitatif.
3	Shopy Nadia, S. E (2010) Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri)	Objek Penelitian: Likuiditas di Bank Syariah	Objek Penelitian: Fokus utama pada faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas di Bank Mandiri Syariah. Metode Penelitian: Metode kuantitatif

Lanjutan Tabel 1.1

	Syarif Hidayatullah Jakarta			dengan model regresi berganda.
4	Raghia Amanah, Dwi Amanto, dan Devi Farah Azizah Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang	Pengaruh Rasio Likuiditas dan Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham (Studi pada Perusahaan Indeks LQ4 5 Periode 2008-2012)	Objek Penelitian: Likuiditas	Objek Penelitian: Fokus utama pada tingkat kinerja keuangan dalam jangka pendek dengan menggunakan rasio likuiditas dan rasio profitabilitas. Metode Penelitian: Metode kuantitatif.
5	Nur'aeni (2004) Prodi Perbankan Syariah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Konsep dan Aplikasi Gadai Emas Syariah pada Bank Syariah (Studi Kasus PT. Bank Danamon Syariah)	Objek Penelitian: Akad gadai (<i>rahn</i>)	Objek Penelitian: Fokus utama pada mekanisme pembiayaan gadai emas syariah di Bank Danamon Syariah, Metode Penelitian: Metode deskriptif kualitatif.

Penelitian atau skripsi tersebut memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang akad Pembiayaan Likiuditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS). Meskipun demikian, penelitian ini berbeda dengan fokus-fokus penelitian yang sudah ada. Penulis lebih fokus ke perbedaan konsep akad Pembiayaan Likiuditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) yang terdapat didalam Peraturan yaitu Fatwa DSN-MUI No. 109/DSN-MUI/II/2017 dan PBI No.

19/4/PBI/2017. Perbedaan yang dimaksud penulis adalah dari ketentuan penggunaan akad Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) adalah tentang acuan peraturan yang dipilih oleh Bank Umum Syariah apabila akan mengajukan pembiayaan likuiditas jangka pendeknya.

2. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah landasan pemikiran yang membantu arah penelitian, pemilihan konsep, perumusan hipotesa dan memberi kerangka orientasi untuk klasifikasi dan analisis data.

a. Fatwa DSN-MUI

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah “nasihat”, “petuah”, ”jawaban” atau “pendapat”. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang *mufti* atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan.⁷ Adapun Fatwa yang menjelaskan tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) adalah Fatwa DSN-MUI No. 109/DSN-MUI/II/2017.

b. Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam

⁷ Wikipedia, *Pengertian Fatwa*, diakses pada hari Selasa, 30 Januari 2018 pukul 08.35 WIB melalui <https://id.wikipedia.org>.

Lembaran Negara Republik Indonesia.⁸ Adapun PBI yang menjelaskan tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) adalah PBI No. 19/4/PBI/2017.

c. Perbankan Syariah

Perbankan syariah dalam operasionalnya memiliki produk-produk perbankan yang dapat digunakan oleh masyarakat baik untuk kepentingan konsumtif maupun produktif untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Produk-produk perbankan syariah yaitu produk penghimpun dana, penyaluran dana, serta layanan jasa perbankan yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah diantaranya menggunakan akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Muzaraah*, *Musaqah*, *Salam*, *Istishna*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahia bil Tamlik*, *Wakalah*, *Hiwalah*, *Rahn*, dan *Qard*.

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji¹⁰. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak


⁸ Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

⁹ Pasal 20 ayat (1) Buku II tentang akad BAB I Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁰ *Aqad* (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah).
 Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”¹¹

1) Klasifikasi Akad¹²



Gambar 1.1
Klasifikasi Akad

Menurut Adiwarmanto, A. Karim bahwa akad dapat dilihat dari segi ada atau tidak adanya kompensasi. Bentuk akad tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu:¹³

a) Akad *tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for profit transaction* (transaksi nirlaba) akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *hibah*, *waqf*, *shadaqh*, *hadiah* dan lain-lain.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Karya Insan Indonesia, 2004), hlm. 141.

¹² Adiwarmanto, A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan cet. Ke-10*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 66.

¹³ Adiwarmanto, A. Karim, *Bank Islam...*, hlm. 66.

b) Akad *tijarah*/mu'awadah

Akad *tijarah* adalah akad-akad yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* pun dapat kita bagi menjadi dua kelompok besar, yaitu *Uncertainty Contracs* dan *Narural Certainty Contracs*.

2) Identifikasi Akad yang Terlarang¹⁴



Gambar 2. 1
Identifikasi Akad Terlarang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 1 ayat (12) bahwa:¹⁵

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Adapun Pembiayaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (25), yaitu:¹⁶

¹⁴ Adiwarmarman, A. Karim, *Bank Islam...*, hlm. 29-30.

¹⁵ Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁶ Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Disebutkan di dalam latar belakang masalah di atas bahwa akad Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) yang dilakukan oleh Bank Syariah dan Bank Indonesia adalah akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Karena landasan hukum daripada akad pembiayaan tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Kemudian dilengkapi dengan Peraturan selanjutnya yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan juga Fatwa DSN-MUI Nomor 109/DSN-MUI/II/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah.

Menurut Adiwarmn A. Karim ada beberapa instrumen yang bisa digunakan untuk manajemen likuiditas diantaranya adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBS), Deposito Antar-Bank Syariah, Sertifikat Investasi Mudharabah Antar-Bank Syariah (SIMA), Fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah (FPJPS), Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Salah satu akad pembiayaan yang terdapat didalam Fatwa DSN-MUI dan PBI adalah *Muqaradhah bi Dhaman Ra's al-Mal*. *Muqaradhah bi Dhaman Ra's*

al-Mal adalah akad PLJPS dalam bentuk pembiayaan dari Bank Indonesia kepada Bank Syariah untuk digunakan dalam kegiatan operasional usaha dengan berbagi keuntungan sesuai dengan nisbah disertai agunan, dan Bank Syariah wajib mengembalikan dana tersebut sesuai dengan komitmen (*iltizam*)-nya pada waktu yang ditentukan. Hal yang menjadi dasar hukum akad tersebut terdapat dalam Hadist Riwayat Ibnu Majah, yaitu :

عَنْ صُهِيبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى جَلِوَالْمُقَارَضَةِ وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

“Dari Shuhaib Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tidak tunai, muqaradhah, dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jemawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”.” (HR. Ibnu Majah).¹⁷

Selain daripada hadits juga, dasar hukum akad *Muqaradhah bi Dhaman Ra's al-Mal* yaitu kaidah *fiqh*:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

”Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁸

F. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, tentunya memerlukan langkah-langkah tertentu agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan

¹⁷ Bulughul Maram versi 2.0 © 1429 H / 2008 M Oleh: Pustaka Al-Hidayah, Kitab Jual Beli Bab Qiradh Hadist Nomor 929, diakses pada hari Kamis, 5 Juli 2018 pukul 08.30.

¹⁸ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130.

dengan baik. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki karakteristik dalam melakukan pengkajian hukum pada sumber datanya. Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum jenis data sekunder yang dalam penelitian ini dijadikan sebagai bahan hukum primer. Bahan diperoleh dari sumber kepustakaan.¹⁹

Menurut Johannes Supranto dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, bahwa penelitian hukum normatif sering disebut studi hukum dalam buku, sehingga lebih menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.²⁰

Alasan penulis menggunakan penelitian hukum normatif karena penelitian ini peneliti tidak membutuhkan data-data empiris sebagai pelengkap terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Tetapi hanya menelaah bahan-bahan hukum sebagai bahan penelitian hukum normatif.²¹ Sebagaimana kajian dalam penelitian ini yakni konsep akad PLJPS yang ditinjau dari Peraturan Fatwa DSN-MUI dan PBI.

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mahdar Maju, 2006), hlm. 86.

²⁰ Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Cet. 1, (Jakarta: Penerbit Rineka Citra, 2003), hlm. 2-3.

²¹ Baerin Octaviani, *Perbandingan Konsep...*, hlm. 15.

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki merumuskan bahwa di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan, seperti pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²²

Pendekatan masalah yang sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), artinya menelaah semua aturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²³ Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan karena meneliti aturan mengenai konsep akad dalam Fatwa DSN MUI No. 109/DSN-MUI/II/2017 dan konsep akad PLJPS dalam PBI No.19/4/PBI/2017.

Selain itu, pendekatan penelitian dalam skripsi ini juga menggunakan pendekatan normatif analisis perbandingan hukum (*approach of legal system*). Alasannya karena penelitian yang diteliti dan dikaji oleh penulis adalah membandingkan dua peraturan tentang hal yang sama.²⁴ Menurut Van Apeldorn dalam buku Penelitian Hukum karya Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki bahwa yang dimaksud dengan perbandingan hukum adalah suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatic dalam arti bahwa untuk menimbang dan meneliti aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum ini. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui perbandingan dari aturan Fatwa DSN-MUI tentang PLJPS dan aturan PBI tentang PLJPS.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm 93.

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), hlm. 21.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 113.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu menggunakan data sekunder. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder.²⁵ Data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁶

a. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim). Peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

- 1) Fatwa DSN-MUI Nomor 109/DSN-MUI/II/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah.
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah.

b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).

²⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 24.

²⁶ Abdukadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 82.

c. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*)

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks).²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menentukan kualitas dan ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurannya.²⁸ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:²⁹

a. Studi Kepustakaan (*Bibliography Study*)

Studi kepustakaan (*Bibliography study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Berbagai sumber tersebut adalah:

- 1) Pembuat Undang-Undang Negara, produk hukumnya disebut perundang-undangan;
- 2) Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim (yurisprudensi);
- 3) Para pihak berkepentingan, produk hukumnya disebut kontrak dan konvensi;
- 4) Penulis hukum, produk hukumnya disebut ilmu hukum;
- 5) Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum yang termuat dalam jurnal hukum;

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 24.

²⁸ Sunardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 38.

²⁹ R. A. Granita Ramadhani, *Analisa Aspek Legalitas Transaksi Efek Short-Selling pada Masa Krisis Keuangan (Studi Kasus: Pengehentian Sementara Bursa Efek Indonesia Tanggal 8-10 Oktober 2008 Disebabkan Penurunan Harga Secara Tajam Terkait Indikasi Short-Selling)*, (Jakarta: UI, 2009), hlm. 83-85.

6) Pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.

b. Studi Dokumen (*Document Study*)

Studi Dokumen (*Document Study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum, dalam rangka kajian hukum, pengembangan berasal dari berbagai sumber, yaitu:³⁰

- 1) Undang-Undang, yang atas perintah Undang-Undang diterbitkan dokumen hukum sebagai alat bukti tertulis seperti kuitansi pembayaran;
- 2) Pengadilan, yang menghasilkan dokumen hukum seperti berita secara asing;
- 3) Pihak-pihak yang berkepentingan, yang menghasilkan dokumen hukum seperti MoU, kontrak, dan konvensi;
- 4) Ahli hukum, yang menghasilkan dokumen hukum antara lain surat kuasa khusus;
- 5) Peneliti hukum, yang menghasilkan dokumen hukum berupa laporan penelitian yang dipublikasikan;
- 6) Studi arsip (*file of record study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian dan melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang hubungan

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan...*, hlm. 83-84.

antara perubah, di mana diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat media massa, terutama surat kabar.³¹

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data. Melalui *editing* diharapkan meningkatkan mutu kehandalan (realibilitas) data yang hendak ditulis.³²

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen wawancara, kuesioner sudah dianggap relevan, jelas tidak berlebihan dan tanpa kesalahan. Dalam tahapan ini pengelolaan data dengan *editing* melakukan data yang terkumpul dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Setelah melakukan langkah *editing*, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan klasifikasi atau pengelompokan. Klasifikasi merupakan mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.

c. Analisis (*Analysing*)

Darahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya. Menguraikan dan menelaah objek penelitian pada setiap bagian dan

³¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm.66.

³² Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.168.

hubungan antar bagian untuk memperoleh pemahaman terhadap objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi. Setelah itu dilakukan analisa dengan menggunakan metode *deskriptif*, yaitu penulis memaparkan semua bahan hukum.³³ Metode deskriptif sebagai metode analisis bahan hukum, yang mana peneliti mendeskripsikan hasil penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah diatas dengan menganalisa dari berbagai sumber, diantaranya dari beberapa peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta akses internet sebagai pelengkap bahan hukum dalam menganalisis penelitian.

d. Kesimpulan (*Conclussing*)

Ketika tahap-tahap diatas telah dilalui maka ditarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memahami penjelasan secara singkat.



³³ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 9.